

 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	NOMOR SOP	400.9.10 / 97
	TANGGAL PEMBUATAN	19 Januari 2022
	TANGGAL REVISI	03 Januari 2024
	TANGGAL EFEKTIF	03 Januari 2024
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN  DWI SULIYANTO
	NAMA SOP	PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 , tentang Pemerintah Daerah; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 7. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 116 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	1. Memahami teknis operasional (relawan); 2. Memahami peraturan tentang logistik bencana; 3. Mampu mengoperasikan komputer minimal MS. Office; 4. Mampu mengelola data sesuai dengan laporan kejadian; 5. Mampu mendistribusikan logistik sesuai hasil assessment.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Standar Operasional Prosedur Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1. ATK; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Peralatan; 5. Logistik; 6. Kendaraan Operasional; 7. Handy Talky
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pendistribusian logistik ini tidak dijalankan dengan baik maka <i>respon time</i> kurang tepat waktu, proses pendistribusian kurang efektif dan kurang tepat sasaran	1. Laporan kejadian bencana dari desa/kecamatan; 2. Lembar disposisi; 3. Laporan hasil pendataan kebutuhan logistik; 4. Daftar bantuan logistik; 5. Daftar penerima bantuan logistik; 6. Berita Acara Serah Terima bantuan logistik; 7. Surat Perintah Tugas; 8. Surat Perintah Perjalanan Dinas; 9. <i>Print out</i> Bahan Bakar Minyak; 10. Dokumentasi Penyerahan Logistik.

PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGI

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kadinas	Kabid Linjamsos	JF Perlindungan Sosial/ Relawan TAGANA	Sekretariat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Dinsos P3A menerima laporan kejadian bencana dari Desak/Kelurahan secara tertulis/media lainnya					Laporan kejadian bencana	10 Menit	Laporan kejadian bencana	
2	Kepala Dinas mendisposisi laporan kejadian bencana kepada Kepala Bidang Linjamsos					Laporan kejadian bencana	10 menit	Laporan kejadian bencana	
3	Kabid Linjamsos menerima disposisi dari Kepala Dinas apabila disposisi menyetujui untuk asesment dan distribusi bantuan, diteruskan kepada sub koordinator perlindungan sosial/relawan Tagana untuk asesment kejadian bencana					Laporan kejadian bencana	15 menit	Hasil pendataan kebutuhan logistik /taksiran kerugian	
4	Asesment kejadian bencana, kebutuhan logistik/taksiran kerugian yang paling diperlukan					Laporan kejadian bencana	120 menit	Hasil pendataan kebutuhan logistik/taksiran kerugian	
5	Sub koordinator perlindungan sosial / relawan tagana membuat laporan tentang kebutuhan logistik dan taksiran kerugian untuk korban bencana kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Linjamsos					Hasil pendataan kebutuhan logistik/taksiran kerugian	30 menit	Laporan kebutuhan logistik/taksiran kerugian	
6	Menerima laporan dari sub koordinator perlindungan sosial dan relawan tagana kemudian kepala bidang linjamsos memerintahkan untuk menindaklanjuti distribusi logistik					Hasil pendataan kebutuhan logistik/taksiran kerugian	15 menit	Laporan kebutuhan logistik/taksiran kerugian	
7	Menerima disposisi dari kepala bidang linjamsos kemudian mengecek kondisi logistik yang akan didistribusikan dan mengeluarkan logistik dari gudang/lumbung sosial					Daftar logistik dan logistik/taksiran kerugian	30 menit	Daftar logistik/taksiran kerugian	
8	Memperiapkan administrasi pengeluaran dan berita acara serah terima barang, surat perintah tugas dan lembar tiba					Laporan kebutuhan logistik dan berita acara serah terima logistik	15 menit	Daftar logistik dan berita acara serah terima logistik	
9	Melakukan pendistribusian langsung ke lokasi korban terdampak bencana					Daftar logistik dan logistik	180 menit	Daftar logistik dan logistik	
10	Melakukan pendokumentasian distribusi logistik					Dokumentasi	15 menit	Foto dan Dokumentasi	
11	Menginput dalam database barang keluar masuk					Daftar logistik dan logistik	30 menit	Daftar logistik dan logistik	
12	Membuat laporan kepada Kepala Dinas					Laporan penyelesaian tugas	60 menit	laporan	
Jumlah Waktu Pelayanan							530 menit		